

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kinerja Kepala Sekolah

a. Pengertian Kinerja Kepala Sekolah

Kinerja merupakan kata dasar yakni “*Performance*”. Sinonim Kinerja adalah: (a) prestasi kerja, (b) unjuk kerja, (c) pemampilan, (d) hasil kerja. Colquitt, Le Pine dan Wesson, menulis “*Job Performance*”, adalah sekumpulan perilaku pegawai yang memberikan kontribusi pada organisasi menghasilkan prestasi. Kinerja memiliki tiga dimensi: Kinerja tugas (*task performance*), perilaku kewarganegaraan (*citizenship behavior*), perilaku balasan produksi (*counterproductive behavior*).²⁴

Kinerja secara etimologis adalah ‘*the act of performing*’ atau tindakan menampilkan, penampilan kerja, unjuk kerja, melaksanakan suatu pekerjaan atau perilaku kerja. Menurut direktorat tenaga Kependidikan kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja, atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja.²⁵

²⁴ Bintang, Salman. 2013. Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Sekolah. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*. Nomor 2, Volume 10.

²⁵ Munawir Yusuf. 2012. Kinerja Kepala Sekolah dan Guru dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Nomor 1, Volume 2.

Bastian menyatakan bahwa, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Anwar Prabu Mangkunegara berpendapat bahwa, kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.²⁶

Kinerja kepala sekolah dapat diamati dari kemauan, kemampuan, tindakan dan perilaku yang ditunjukkan dalam penyelesaian tugas-tugas kelembagaan. Kinerja merupakan proses unjuk kerja dalam mencapai tujuan program-program penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pencapaian kinerja kepala sekolah dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain kepemimpinan, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan. Kinerja dalam hal ini merupakan penilaian tingkat kerja yang sesungguhnya telah dilaksanakan dengan jelas.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala sekolah adalah suatu alat yang digunakan dalam organisasi untuk menjalankan tugas-tugasnya demi mencapai tujuan yang efektif

²⁶ Rizki Yunita Rachma Fajarwati. 2013. Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta*. Nomor 2, Volume 1.

²⁷ Abu Bakar M. Lauddin. 2014. Kinerja Kepala Sekolah dalam Kegiatan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal IAIN Sumatera Utara*. Nomor 2, Volume 1.

dan efisien. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua aktivitas lembaga pendidikan. Untuk itu diperlukan kepala sekolah yang memiliki kemampuan kinerja yang baik agar tercapai mutu sekolah yang ditargetkan. Kinerja kepala sekolah dalam pelaksanaan tugasnya akan mempengaruhi mutu sekolah. Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan kinerja kepala sekolah dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah di sekolah perlu lebih dioptimalkan. Peranan kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer merupakan aspek penting dalam menggerakkan aktivitas sekolah.

b. Indikator Kinerja Kepala Sekolah

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan sasaran dan strategi. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok:

- 1) Masukan (*inputs*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan proram dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

- 2) Keluaran (*outputs*), adalah segala sesuatu berupa produk /jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- 3) Hasil (*outcomes*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi keutuhan dan harapan masyarakat
- 4) Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.;
- 5) Dampak (*impacts*), adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.²⁸

c. Kompetensi Kepala Sekolah²⁹

Seorang kepala sekolah harus memiliki beberapa kompetensi yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial,

²⁸ Rizki Yunita Rachma Fajarwati. 2013. Kinerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta*. Nomor 1, Volume 2.

²⁹ Ibid. Hal. 2-3.

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial, kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kompetensi Kepala Sekolah

NO	Kompetensi	Indikator
1	Kepribadian	a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas sekolah. b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah. f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2	Sosial	a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah. b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
3	Manajerial	a) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara maksimal. d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif e) Menciptakan budaya iklim kerja sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. f) Mengelola gur dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara

		<p>optimal.</p> <p>g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.</p> <p>h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.</p> <p>i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.</p> <p>j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>k) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.</p> <p>l) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.</p> <p>m) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.</p>
4	Supervisi	<p>a) Merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p> <p>b) Melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.</p> <p>c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.</p>

2. Mutu Sekolah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Mutu” berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).³⁰ Pengertian mutu secara umum adalah gambaran atau karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, dia merupakan hasil dari suatu proses pendidikan berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
2. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.
3. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

³⁰ Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 788.

b. Indikator Mutu³¹

1) Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b) Permen Nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- c) Permendikbud No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.

2) Standar Isi

Standar Isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan dan Menengah. 2017.

memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar isi adalah:

- a) Permen nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b) Permen nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c) Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
 - d) Permendikbud no 64 tahun 2013 tentang standar isi.
 - e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.
- 3) Standar Proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan

keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar proses adalah:

- a) Permen Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b) Permen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus.
 - c) Permen Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, Paket C.
 - d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
- 4) Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a) Kompetensi pedagogik
- b) Kompetensi kepribadian
- c) Kompetensi profesional
- d) Kompetensi sosial

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

- a) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar pengawas Sekolah/Madrasah.
- b) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.\
- c) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- d) Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
- e) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

- f) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah.
 - g) Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
 - h) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan.
 - i) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus & Pelatihan.
 - j) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - k) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Kursus.
 - l) Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - m) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknis Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan.
- 5) Standar Sarana dan Prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana adalah:

- a) Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.
 - b) Nomor 33 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB dan SMALB.
 - c) Nomor 40 Tahun 2008 Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/MAK.
- 6) Standar Pengelolaan
- Standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 7) Standar Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi:

- a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.
- b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
- c) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

Peraturan menteri yang berkaitan dengan standar pembiayaan pendidikan adalah Permen Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a) Penilaian hasil belajar oleh pendidik.
- b) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan.
- c) Penilaian hasil belajar oleh pemerintah..

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:

- 1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik.

2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.


Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.

B. Kerangka Berfikir

Lembaga pendidikan merupakan sarana pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional. Kepala sekolah merupakan pemimpin dan sekaligus manajer pada institusi pendidikan. Ia sebagai salah satu kunci jaminan berhasil atau tidaknya institusi tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan mutu sekolah. Kedudukan kepala sekolah dalam hal ini begitu pentingnya, sehingga ada anggapan tentang “bagaimana” suatu sekolah sangat tergantung pada “bagaimana” kepala sekolahnya. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah. Kepala Sekolah akan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peran kepala sekolah sebagai seorang yang diberi amanat dan tanggung jawab untuk memimpin sekolah.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah, memiliki fungsi dan peran sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Sekolah akan mempunyai mutu yang baik, jika kinerja kepala sekolah berjalan baik. Hal ini terkait dengan pelaksanaan kinerja kepala sekolah terhadap mutu sekolah.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir yang dikemukakan, maka kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penelitian

C. Hipotesis

Didalam penelitian ini terdapat dua hipotesis atau dua praduga yakni:

Ha: Kinerja kepala sekolah berpengaruh terhadap mutu sekolah di SD Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo.

Ho: Tidak adanya pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap mutu sekolah di SD Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo.